

PENGARUH PENERAPAN E-FILLING, TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Ninis Nur Solichah¹
Isnalita
Noorlailie Soewarno

ABSTRAK

The purpose of this research to determine the effect of e-Filing implementation, level of tax comprehension, and tax sanction in carrying out their tax obligations. The data were obtained from 178 questionnaires distributed to individual taxpayers who use e-Filing. The population in this research are taxpayers who have used the online SPT reporting program, e-Filing. The sample in this research are 178 individual taxpayers. The method of this sampling is using convenience sampling method. The data analysis technique used is multiple linear regression. The result of this research shows that e-Filing implementation, tax sanction and the level of comprehension taxation has significant effect on formal compliance. The contribution of this research can provide information about the ease of reporting tax returns through e-filing so that more people report tax returns and pay their taxes and expected to increase knowledge in the field of taxation.

Keyword : *e-Filing, level of comprehension, tax sanction, formal compliance*

ARTICLE INFO

Article History :

Received 28 August 2019

Accepted 20 October 2019

Available online 30 November 2019

Pendahuluan

Pajak menjadi salah satu instrumen penting dalam perekonomian negara karena merupakan sumber penerimaan negara paling besar terhadap pendapatan negara. Berbagai upaya reformasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan pendapatan negara di bidang perpajakan. Strategi pemerintah dalam memperbanyak pendapatan negara di bidang perpajakan yaitu sejak adanya sistem pemungutan pajak secara mandiri pada tahun 1982 sebagai pengganti sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem pemungutan pajak secara mandiri memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Semua sistem pemungutan pajak secara mandiri tetap mengacu pada peraturan perpajakan.

Page | 728

Jurnal Riset
Akuntansi dan
Bisnis Airlangga
Vol.4 No.2
2019

¹ Corresponden Author : Mahasiswa Magister Akuntansi FEB Universitas Airlangga
Telp. 082244513595
Email : ninis.nur.solichah-2017@feb.unair.ac.id

Theory of Planned Behavior digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Teori ini menggambarkan tindakan seseorang karena adanya niat yang melakukan tindakan tersebut. Menurut (Ajzen, 1991) niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama adalah *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Ketiga adalah *control belief*, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencatat pada tahun 2017 terjadi peningkatan rasio kepatuhan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan setelah tenggat waktu laporan SPT wajib pajak orang pribadi. Meningkatnya rasio kepatuhan diiringi dengan tingginya jumlah laporan secara elektronik atau *online*. Realisasi rasio kepatuhan SPT orang pribadi tahun 2018 sebesar 63,9 persen, angka ini jauh lebih baik dibanding periode yang sama tahun 2017 sebesar 58,9 persen. Untuk rasio kepatuhan karyawan, tercatat sebesar 68 persen atau meningkat dibanding 2017 sebesar 61,9 persen serta non-karyawan sebesar 40,5 persen yang meningkat dibanding tahun 2017 sebesar 38,8 persen. Mengenai pergeseran tata cara WP orang pribadi melaporkan SPT mereka, didapati pertumbuhan pelaporan SPT secara elektronik sebesar 21,6 persen. Cara elektronik yang dimaksud dalam hal ini adalah e-Filing dan e-Form, tidak termasuk dengan metode e-SPT (kompas, 2018).

Meningkatnya rasio kepatuhan pelaporan SPT tahunan orang pribadi menarik untuk diteliti lebih dalam penyebabnya. Penggunaan pelaporan SPT secara *online* sudah meningkat dari tahun 2017 ke 2018. Salah satunya penggunaan e-Filing memberikan kemudahan wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya. Direktorat Jendral pajak (DJP) semakin gencar dalam mensosialisasikan pentingnya membayar pajak melalui diskusi ruang publik dan media sosial, sehingga meningkatkan pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan. Pemerintah tahun 2017 memberikan program baru tentang *tax amnesty*, dimana pemerintah menghapuskan sanksi-sanksi pajak terdahulu apabila melaporkan semua harta yang dimiliki. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan sanksi berlipat apabila harta yang dilaporkan tidak sesuai dengan apa yang dimiliki. Sehingga sanksi pajak tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan pembayaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan negara secara sukarela (Rahayu dan Suhayati, 2010). Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting karena sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment*. Menurut (Kirchler, 2007) dalam (Adimasu, 2017) perilaku kepatuhan wajib pajak bergantung pada berbagai faktor seperti keadilan pajak, tarif pajak, kemungkinan diaudit, persepsi wajib pajak terhadap pemerintah dan perpajakan, penalti pajak, budaya, norma pribadi dan sosial. Menurut (Rahayu dan Suhayati, 2010) ada dua macam kepatuhan, yaitu

kepatuhan formal merupakan kewajiban wajib pajak ketaatan pembayaran pajak secara formal sesuai dengan peraturan perpajakan dan kepatuhan material merupakan kewajiban wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan.

Pemerintah memiliki solusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan perangkat elektronik sehingga memudahkan wajib pajak. Sistem elektronik perpajakan yang dikembangkan oleh pemerintah salah satunya yaitu e-Filing. Bagi aparat Direktorat Jendral Pajak, e-Filing ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan *database* dan proses pemeriksaan wajib pajak secara *real time*. Semua dokumen wajib pajak penyimpanan dokumen-dokumen dilakukan secara komputerisasi dan terekam riwayat proses perpajakannya. e-Filing menawarkan banyak fitur yang mudah digunakan untuk pembayar pajak (yaitu waktu, tempat pengajuan, kemudahan penggunaan, pencarian informasi dan transaksi *online*) yang tidak cukup tersedia pada sistem tradisional (Azmi et.al., 2012).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Amalia, 2016) menemukan bahwa penggunaan sistem e-Filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, pada penelitian (Kiswara dan Jati, 2016) dan (Tambun dan Kopong, 2017) menemukan bahwa penggunaan e-Filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Astuti (2015) dan Ony dan Gartina (2014) menunjukkan pengaruh positif antara penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib. Namun, hasil berbeda dilakukan oleh (Handayani dan Tambun, 2016) menemukan bahwa penerapan sistem e-Filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak dituntut untuk mengerti kaidah-kaidah aturan perpajakan yang berlaku di Negara Indonesia. Pemerintah menganggap semua masyarakat sudah memahami peraturan perpajakan terbaru. Pemerintah akan melakukan sosialisasi tentang peraturan perpajakan terbaru meliputi pamphlet, media elektronik dan diadakannya seminar atau *workshop* mengenai informasi pentingnya membayar pajak dan manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan negara. Setoran pajak sangat berpengaruh terhadap besaran program kerja pemerintah dan program pembangunan daerah. Penopang utama pembangunan negara didapatkan dari hasil pungutan pajak. Pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan diharapkan mengurangi kesalahan perhitungan dan penyetoran jumlah kewajiban pajaknya. Tingkat pemahaman pajak adalah tingkatan pengetahuan dan pemikiran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran. Penelitian terkait dengan pemahaman perpajakan dilakukan oleh (Handayani dan Tambun, 2016) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga diperoleh pada penelitian (Burrahman et.al., 2016) menemukan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Peraturan perpajakan terus berkembang mengikuti kondisi ekonomi masyarakat yang berkembang pesat. Peraturan perpajakan tidak hanya mengatur

tata cara perhitungan dan pelaporan pajak saja, melainkan sanksi pajak. Sanksi pajak berdasarkan UU KUP pasal 7 dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT. Sanksi perpajakan digunakan sebagai teguran agar wajib pajak patuh dan membayar pajak. Namun pada kenyataannya, sanksi pajak yang diberikan terutama sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak masih sangat rendah, sehingga wajib pajak masih banyak yang terlambat bahkan tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Penelitian yang dilakukan oleh Warouw et.al. (2015) dan Oladipupo dan Obazee (2016) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak akan patuh, jika diberikan sanksi berat akibat memanipulasi perhitungan kewajiban perpajakannya. Penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan (Widowati, 2014) yang menunjukkan bahwa pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Hasil berbeda diperoleh pada penelitian yang dilakukan (Mohdalia et.al., 2014), ancaman hukuman tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kebaruhan dari penelitian ini yaitu menggunakan wajib pajak orang pribadi yang telah menggunakan e-Filing yang memiliki NPWP terdaftar di berbagai KPP wilayah Surabaya. Kebanyakan penelitian sebelumnya hanya terpusat pada satu KPP saja. Selain itu, penelitian ini menggunakan tiga variabel independen secara bersama-sama yaitu penerapan e-Filing, tingkat pemahaman pajak, dan sanksi pajak. Kontribusi dari penelitian ini adalah memberikan informasi tentang mudahnya melaporkan SPT melalui e-Filing sehingga semakin banyak masyarakat yang melaporkan SPT dan membayar pajaknya, serta diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan.

Tinjauan Pustaka

Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori ini dikembangkan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*, yang dicetuskan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen pada tahun 1975. *Theory of Planned Behavior* menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya melalui kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam teori ini, perilaku yang dilakukan oleh individu timbul karena adanya niat yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Munculnya niat dalam berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu, yaitu *normatif beliefs*, *behavioural beliefs*, dan *control beliefs* (Ajzen, 1991). Niat individu untuk berperilaku dalam menghindari pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut. Kondisi dimana munculnya niat seseorang untuk berperilaku terhadap ketentuan pajak muncul setelah melalui tiga faktor diatas, yang kemudian menjadikan individu akan mulai berperilaku.

Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2013) kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Perundang-Undangan Perpajakan. Beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik secara benar, lengkap dan jelas, baik laporan bulanan atau masa maupun tahunan. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi.

e-Filing

e-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider* (ASP) (sumber:<http://www.pajak.go.id>). Direktur Jenderal Pajak (DJP) melakukan peremajaan system pelaporan dan pembayaran pajak secara *online*, dulu pelaporan dan pembayaran pajak harus datang ke KPP dan sekarang bisa dilakukan secara *online*. e-Filing pajak lahir dari penerapan sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) yang mulai dijalankan pada tahun 2007. e-Filing mampu diakses melalui sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun. Adanya pemodernisasi sistem perpajakan merupakan terobosan baru DJP untuk pelaporan SPT wajib pajak semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tingkat Pemahaman Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak dan melaporkan SPT. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Sanksi pajak

Menurut Mardiasmo (2011) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak ini digunakan sebagai alat pencegah secara *preventif* agar wajib pajak tidak melanggar aturan sesuai undang-undang.

Menurut ketentuan undang-undang perpajakan, sanksi pajak ada 2 jenis sanksi pajak yaitu:

1. Sanksi pidana
Sanksi ini dikenakan kepada wajib apabila melakukan kejahatan perpajakan yang diputuskan oleh persidangan dan dinyatakan bersalah dimata hukum.
Sanksi administrasi
2. Sanksi ini dikenakan kepada wajib pajak apabila tidak melakukan pelaporan pajak dan lewat jatuh tempo dalam pelaporan pajak. Dalam undang-undang perpajakan disebutkan sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan pajak.

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis Pengaruh Penerapan e-Filing terhadap Kepatuhan Formal

Sistem e-Filing adalah sebuah sistem administrasi yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara elektronik. Perkembangan teknologi dimanfaatkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam menciptakan terobosan pelayanan perpajakan berbasis online. Wajib pajak mampu mengakses melalui sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun. Kenyamanan wajib pajak mengisi, menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya akan meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak tidak merasa terbebani harus datang ke KPP hanya untuk mengurus perpajannya. Disisi lain wajib pajak memiliki kewajiban pekerjaan yang harus diselesaikan.

Pembaruan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui sistem e-Filing ini, ditujukan untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara di bidang perpajakan. Selain itu, dengan adanya sistem e-Filing diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT tanpa harus datang langsung ke KPP. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Amalia, 2016) menemukan bahwa penggunaan sistem e-Filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, pada penelitian (Kiswara dan Jati, 2016) dan (Tambun dan Kopong, 2017) menemukan bahwa penggunaan e-Filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah

H₁ : Penerapan e-Filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal

Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Formal

Pajak digunakan pemerintah untuk pembangunan nasional dan kemaakmuran seluruh warga negara. Pendapatan negara terbesar didapatkan dari pungutan pajak. Pemahaman atas pentingnya pembayaran pajak akan menggugah kesadaran wajib pajak untuk patuh dan aktif membantu kemajuan negara. Pemerintah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada wajib pajak yang sudah rajin dan sukarela membayar kewajiban pajaknya. Disisi lain wajib pajak dituntut untuk memahami ketentuan peraturan perpajakan meskipun wajib pajak belum pernah mendapat informasi dari pembelajaran dalam ruangan maupun informasi dari pihak lain. Pemerintah mengeluarkan peraturan perpajakan dianggap semua masyarakat memahami peraturan perpajakan. Pemerintah dalam melakukan sosialisasi peraturan perpajakan secara massif di ruang-ruang kelas, diruang terbuka maupun di media sosial. Situs DJP sudah memuat semua informasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak.

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia menganut self assessment system yang membebaskan wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Wajib pajak dituntut untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Tingkat pemahaman perpajakan dapat dikaitkan dengan teori agensi. Penerapan SAS ini terdapat pendelegasian hubungan kepemilikan informasi yang tidak setara antara otoritas pajak (principal) dengan wajib pajak (agen). Adanya asimetri ini dapat memotivasi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak sehingga kepatuhan wajib pajak menurun.

Wajib pajak yang mempunyai tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan merasa bahwa pajak sangat penting dalam membangun infrastruktur negara. Wajib pajak memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai tata cara perpajakan, kewajiban dan hak maka hal ini akan membentuk sikap positif dari wajib pajak, yang selanjutnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, jika wajib pajak mempunyai tingkat pemahaman perpajakan yang rendah akan membentuk sikap negatif yang selanjutnya akan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak diharapkan perlu memahami tata cara perpajakan, kewajiban dan haknya sebagai warga negara yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai kebutuhan Negara. Penelitian terkait dengan pemahaman perpajakan dilakukan oleh (Handayani dan Tambun, 2016) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga diperoleh pada penelitian (Burrahmanet.al., 2016) menemukan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah

H₂: Tingkat pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal

Menurut teori atribusi, perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor eksternal. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan formal wajib pajak. Sanksi pajak diadakan untuk menciptakan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia menganut self assessment system yang membebaskan wajib pajak untuk menghitung, membayar, melaporkan pajaknya. Sanksi pajak cukup membuat jera wajib pajak apabila lalai tidak membayar pajaknya dan kelewat jatuh tempo pembayaran pajak. Sanksi pajak yang tegas akan memberikan kerugian lebih kepada wajib pajak sehingga dapat menjadi pertimbangan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Penelitian yang dilakukan oleh Warouwet.al. (2015) dan Oladipupo dan Obazee (2016) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah

H₃ : Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. Penelitian kuantitatif digunakan karena menitikberatkan pada pengujian hipotesis yang menjelaskan sifat dari hubungan antar variabel untuk mengetahui hubungannya. Sedangkan pendekatan eksplanatori adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis (Sugiyono, 2008). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang bersumber dari jawaban, pendapat atau persepsi wajib pajak atas item-item pertanyaan yang terdapat dalam empat variabel penelitian, yaitu penerapan e-Filing, tingkat pemahaman pajak, sanksi pajak dan kepatuhan perpajakan. Sumber data didapatkan dari jawaban kuesioner yang sudah terisi oleh responden.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang pernah menggunakan program melaporkan SPT secara online yaitu e-Filing. Sampel dalam penelitian sebanyak 178 responden. Teknik *convenience sampling* menjadi metode dalam pengambilan sampel. Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari menyebar kuesioner secara langsung kepada responden.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penerapan e-Filing

e-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan *realtime* melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak atau penyedia layanan SPT elektronik atau *Application Service Provider* (ASP) (Agustiningsih, 2016).. Indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan e-Filing yaitu dengan total 5 item pertanyaan yang diadopsi dari Agustiningsih (2016). Instrumen ini menggunakan skala pengukuran interval dengan skala Likert, mulai dari poin 1 (sangat tidak setuju) sampai poin 4 (sangat setuju).

Tingkat Pemahaman Pajak

Pemahaman perpajakan adalah suatu cara wajib pajak dalam memahami dan menyikapi peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku (Priambodo, 2017). Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman pajak yaitu dengan 4 item pertanyaan yang diadopsi dari Priambodo (2017). Instrumen ini menggunakan skala pengukuran interval dengan skala Likert, mulai dari poin 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan poin 4 (sangat setuju).

Sanksi Pajak

Sanksi pajak berdasarkan UU KUP pasal 7 dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan. Indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi pajak yaitu dengan 6 item pertanyaan yang diadopsi dari Priambodo (2017). Instrumen ini menggunakan skala pengukuran interval dengan skala Likert, mulai dari poin 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan poin 4 (sangat setuju).

Kepatuhan Formal

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Rahayu dan Suhayati, 2010). Indikator yang digunakan untuk mengukur Kepatuhan formal yaitu dengan 3 item pertanyaan yang diadopsi dari Priambodo (2017). Instrumen ini menggunakan skala pengukuran interval dengan skala Likert, mulai dari poin 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan poin 4 (sangat setuju).

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dalam menguji hipotesis. sebelum meregresi data, dilakukan pengujian kualitas data pada kuesioner yaitu uji reabilitas dan validitas. Selanjutnya uji asumsi klasik untuk persamaan regresi agar model regresi dapat memenuhi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) yang terdiri dari (1) uji normalitas menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* (data dikatakan normal jika nilai signifikansinya $> 0,05$), (2) uji heteroskedastisitas menggunakan *Gletser Test* (data dikatakan tidak mengalami gejala heterokedastisitas jika nilai signifikansinya $> 0,05$), (3) uji multikolinieritas menggunakan *Variance Inflation Factor Test* (jika nilai $VIF \leq 10$, data dikatakan tidak mengalami gejala multikoliniertias).

Analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2013). Bentuk persamaan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

- Y : Kepatuhan formal
- X₁ : Penerapan e-Filing
- X₂ : Tingkat pemahaman pajak
- X₃ : Sanksi pajak
- α : Konstanta
- β_{123} : Koefisien regresi variabel independen
- e : Error

Hasil

Statistik Deskriptif

Deskripsi data responden dilihat dari berdasarkan pekerjaan pada tabel 1.

Tabel 1. Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1.	Guru / Dosen	73	41%
2.	Karyawan Swasta	26	15%
3.	Karwayan BUMN	34	19%
4.	Lain-lain	45	25%
	Total	178	100%

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa responden terdiri dari 41% bekerja sebagai guru atau dosen, 25% responden bekerja pada jenis lain, 19% responden bekerja di BUMN dan 15% responden bekerja sebagai karyawan swasta. Mayoritas responden pada penelitian ini memiliki pekerjaan sebagai Guru / Dosen. Deskripsi data responden dilihat dari jenjang pendidikan terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Jenis Pekerjaan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	SMA	37	21%
2.	Sarjana	85	48%
3.	Magister	21	12%
4.	Lain-lain	35	20%
	Total	178	100%

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa 40% responden berpendidikan Sarjana, 21% responden berpendidikan SMA, 20% responden tidak menyebutkan jenjang pendidikannya dan 12% responden berpendidikan Magister. Mayoritas jenis pendidikan responden penelitian ini adalah berpendidikan sarjana. Deskripsi data responden dilihat dari pengetahuan tentang perpajakan terlihat pada tabel 3.

Tabel 3. Jenis Pekerjaan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	Brevet	37	21%
2.	Penyuluhan Pajak, seminar dll	21	12%
3.	Media Sosial	82	46%
4.	Tidak tahu	38	21%
	Total	178	100%

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa 46% responden mengetahui perpajakan dari media sosial, 21% responden mengetahui perpajakan dari pelatihan brevet dan tidak tau tentang peraturan perpajakan, 12% responden mengetahui perpajakan mengikuti seminar atau penyuluhan pajak. Mayoritas responden penelitian ini mengetahui perpajakan dari media sosial. Mereka mendapat akses lebih mudah dan cepat melalui smartphone.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Indikator variabel dikatakan valid jika memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05. Tabel 4 dibawah ini menunjukkan bahwa semua indikator variabel penelitian memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05, sehingga semua indikator variabel penelitian dikatakan valid.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir Pertanyaan	Nilai Pearson Correlation	Sig.	Ket.
Penerapan sistem e-Filing	PE1	.692"	0.000	VALID
	PE2	.586"	0.000	VALID
	PE3	.603"	0.000	VALID
	PE4	.540"	0.000	VALID
	PE5	.629"	0.000	VALID
Pemahaman Perpajakan	PP1	.695"	0.000	VALID
	PP2	.675"	0.000	VALID
	PP3	.523"	0.000	VALID
	PP4	.670"	0.000	VALID
Sanksi Pajak	SP1	.618"	0.000	VALID
	SP2	.591"	0.000	VALID
	SP3	.731"	0.000	VALID
	SP4	.676"	0.000	VALID
	SP5	.670"	0.000	VALID
	SP6	.724"	0.000	VALID
Kepatuhan Formal	KF1	.588"	0.000	VALID
	KF2	.716"	0.000	VALID
	KF3	.734"	0.000	VALID

Sumber: Data yang diolah

Uji Reliabilitas

Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Alat ukur dikatakan reliable jika nilai *Alfa-Cronbach* di atas 0,6. Tabel 5 menunjukkan bahwa semua nilai *Alfa-Cronbach* pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,6 maka variabel penelitian ini dikatakan reliabel.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.915	18

Sumber: Data yang diolah

Uji Normalitas

Uji Normalitas dengan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* diketahui bahwa semua data dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal karena berada signifikansi di atas 0,05 sebagaimana terlihat pada tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov

Keterangan		Unstandardized Residual
N		178
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.36245499
	Absolute	.080
Most Ekstreme Differences	Positive	.072
	Negative	-.080
	Kolmogorov-Smirnov Z	1.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.202**
** Normal = ** > 0,05.		

Sumber: Data primer diolah

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dengan *Gletser test* diketahui bahwa semua data dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas karena nilai signifikansi diatas 0,05 sebagaimana terlihat pada tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel Bebas	T _{hitung}	Sig	Intrepretasi
Penerapan sistem E-Filling	0,550	0,310	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Pemahaman Perpajakan	0,961	0,586	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Sanksi Pajak	0,508	0,966	Tidak terjadi Heterokedastisitas

Sumber : Data primer diolah

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dengan *Variance inflation factor test (VIF)* diketahui bahwa semua data dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas karena nilai VIF dibawah 10 sebagaimana terlihat pada tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Bebas	Tolerance	VIF	Intrepretasi
Penerapan sistem E-Filling	0,545	1,834	Tidak terjadi Multikolinieritas
Pemahaman Perpajakan	0,521	1,919	Tidak terjadi Multikolinieritas
Sanksi Pajak	0,579	1,726	Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber : Data primer diolah

Uji hipotesis – uji t

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dengan uji t. tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Hasil pengujian hipotesis terlihat pada tabel 9.

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t- hitung	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,625	0,203		3,073	0,002
Penerapan sistem E-Filling	0,241	0,065	0,238	3,722	0,000
Pemahaman Perpajakan	0,243	0,070	0,251	3,451	0,001
Sanksi Pajak	0,338	0,067	0,355	5,051	0,000

Dependent variabel : Kepatuhan Pajak
Nilai R = 0,700
Adjusted R Square = 0,481
Predictors: (Constant), Penerapan sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa hipotesis satu, dua, dan tiga diterima. Penerapan sistem E-Filling, Pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak.

Diskusi

Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi bahwa berpengaruh secara signifikan dan searah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Astuti (2015) dan Ony dan Gartina (2014) menunjukkan pengaruh positif antara penerapan e-filing terhadap kepatuhan Wajib. Kemudahan penerapan e-filing berjalan searah dengan kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi, semakin mudah program e-filing maka akan semakin meningkat pula kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi. Proses pelaporan SPT tahunan yang lama cukup melelahkan bagi wajib pajak, dimana wajib pajak harus datang ke KPP untuk menghitung pajak dilanjutkan membayarkannya di bank dan kembali ke KPP untuk melaporkan hasil SPT-nya. Penerapan e-filing mampu memangkas waktu pelaporan dan mampu dilakukan dimana saja dengan menghubungkan akses internet. Hasil studi ini juga relevan dengan penelitian (Kiswara dan Jati, 2016) dan (Tambun dan Kopong, 2017) menemukan bahwa penggunaan e-Filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi berpengaruh secara signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Handayani dan Tambun, 2016) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi wajib pajak, sehingga kewajiban perpajakannya dapat terpenuhi. Wajib pajak yang memiliki pemahaman lebih akan lebih mudah untuk cara membayar pajak dan cara melaporkannya. Wajib

pajak memiliki banyak informasi mengenai aturan-aturan pajak melalui workshop, seminar dan media sosial sebagai dasar kepatuhan pajak. Tingkat pemahaman pajak yang tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hasil studi ini juga relevan dengan penelitian (Burrahmanet.al., 2016) menemukan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis ketiga bahwa pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi berpengaruh secara signifikan dan searah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Warouwet.al. (2015) dan Oladipupo dan Obazee (2016) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan.

Wajib pajak akan berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya ketika mendapatkan sanksi pajak menjadi fenomena yang menarik. Kesadaran wajib pajak yang belum tumbuh menjadikan kepatuhan pajak sedikit diabaikan. Selama wajib pajak belum menerima teguran akan merasa tenang. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Dirjen Pajak untuk menumbuhkan kesadaran diri wajib pajak dengan membuat suatu sistem atau program untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan konseling, pembayaran dan pelaporan. Hasil studi ini juga relevan dengan penelitian (Widowati, 2014) yang menunjukkan bahwa pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian statistik dan pembahasan hasil penelitian, maka simpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem e-Filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal pajak.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal pajak.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal pajak dan paling tinggi hasil pengujiannya.

Keterbatasan

Penelitian ini hanya menggunakan sampel sebanyak 178 responden dan lokasi penelitian hanya di wilayah Surabaya.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya lebih memperbesar jumlah sampel dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar data yang dihasilkan oleh peneliti selanjutnya lebih akurat. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat memperluas lokasi penelitian. Hal ini dilakukan agar didapatkan perbandingan hasil penerapan e-Filing.

Implikasi

Secara teoritis penelitian ini mampu memberikan kontribusi berupa model keterkaitan antara penerapan e-Filing, tingkat pemahaman pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan formal pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang mudahnya melaporkan SPT melalui e-Filing sehingga semakin banyak masyarakat yang melaporkan SPT dan membayar pajaknya. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak, yang mana nantinya mampu meningkatkan sumber penerimaan negara.

Daftar Pustaka

- Adimasu, N. A. 2017. Tax Awareness and Perception of Tax Payers and Their Voluntary Tax Compliance Decision: Evidence from Individual Tax Payers in Snnpr, Ethiopia. *International Journal of Scientific and Research Publications*. Vol. 7. No.11. Pp.111-126 .
- Agustiningsih, W.2016. *Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta*. Tesis : Tidak dipublikasikan.
- Amalia, R. F. 2016. Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pelayanan Account Representative sebagai Variabel Intervening di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*. Vol.15. No.2. Pp. 139-144.
- Astuti, Inne. 2015. Analisis Penerapan *E-filing* sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara. *Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Surabaya*. Vol. 3. No.3.Pp. 94-110.
- Azmi, A. A. C., Kamarulzaman, Y., and Hamid, N. H. A. 2012. Perceived Risk and the Adoption of Tax E-Filing. *World Applied Sciences Journal*. Vol. 20 . No.4. Pp.532-539.
- Burrahman, M., Agustiningsih, W., and Kumalasari, D. 2016. Influence of Application of E-Filing, Tax Level Understanding and Awareness of Compliance with Taxpayers in KPP Pratama Yogyakarta. *Proceedings of 69th The IIER International Conference, Beijing, China, 5th May 2016, ISBN: 978-93-86083-02-9*.
- Handayani, K. R., dan Tambun, S. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan

Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat). *Media Akuntansi Perpajakan*. Vol.1. No.2. Pp.59-73.

Kiswara, D., dan Jati, I. K. 2016. Pengaruh Penerapan E-Filing dan Peran Account Representative Terhadap Pencitraan Otoritas Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.15. No.1. Pp.249-377.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*. Yogyakarta: Andi Offset

Mohdalia, R., Isab, K., and Yusof, S. H. 2014. The Impact of Threat of Punishment on Tax Compliance and Noncompliance Attitudes in Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. Vol.164. No.2. Pp.291 – 297.

Oladipupo, A. O., & Obazee, U. 2016. Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *iBusiness*, 2016, 8, 1-9.

Ony dan Gartina. 2015. Penerapan *E-filing* dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Formal pada KPP Pratama Bandung Karees. *Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Komputer Indonesia*. Vol. 3. No.1. Pp.1-16.

Priambodo, P.2017. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017*. Tesis : Tidak dipublikasikan.

Rahayu, S. K., dan Suhayati, E. 2010. *Perpajakan: Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan:(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*: Alfabeta.

Tambun, S., and Kopong, Y. 2017. The Effect of E-Filing on The of Compliance Individual Taxpayer, Moderated by Taxation Socialization. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*. Vol.13. No.1. Pp. 22-36.

Warouw, J. Z. S., Sondakh, J. J., dan Walandouw, S. K. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada KPP

Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung). *Jurnal EMBA*. Vol.3. No.4. Pp.585-592.

Widowati, Rizky. 2014. *Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisai Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus*. Tesis : Tidak dipublikasikan.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/02/180752626/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-wajib-pajak-orang-pribadi-meningkat>

<https://www.pajak.go.id/id/electronic-filing>